



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E T I K A N PUTUSAN

Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Selamet Bin Gimin (alm);**
2. Tempat Lahir : Blitar (Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 20 April 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : SP 4 Kepenuhan Jaya Rt 016/ Rw 003 Ds. Kepenuhan Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2020 s.d 13 Juli 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2020 s.d 1 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2020 s.d 10 September 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian (I) sejak tanggal 11 September 2020 s.d 10 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 s.d 20 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 21 Oktober 2020 s.d 19 Nopember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 5 Nopember 2020 s.d 4 Desember 2020;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 5 Desember 2020 s.d 2 Pebruari 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 5 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 5 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mengingat **Pasal 127 ayat (1) hurup a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Selamet Bin Gimin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 4 (Empat) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip warna putih bening;
 - o 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - o 1 (satu) buah tabung warna hitam;
 - o 1 (satu) buah bong atau alat hisap yang terbuat dari botol plastik;
 - o 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berikut simcard nomor 0823 67367 850



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Senin** tanggal **7 Desember 2020** oleh kami **Lusiana Amping, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Geri Caniggia, S.H dan Jatmiko Pujo Raharjo, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 14 September 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Zubir Amri, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **Robby Hidayad, S.H**, Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Geri Caniggia, S.H

Lusiana Amping, S.H, M.H

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H

Panitera Pengganti

Zubir Amri, S.H